



Dikirim: 19-06-2022, Diterima: 05-07-2022, Terbit: 23-07-2022

Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Melalui Dana Desa Kepada Masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Lombok Timur

Muhammad Atha' Iqbal¹, Laila Nurhidayani²

^{1,2} Institut Teknologi Sosial Kesehatan Muhammadiyah Selong
athaiqbal081085@gmail.com
lailaani98@gmail.com

Abstrak

Bantuan langsung tunai merupakan langkah pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat Covid-19. Untuk itu diperlukan kesiapan aparatur di tingkat desa untuk mengimplementasikan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar kebijakan tersebut dapat tersalurkan secara memadai dan tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan aparat desa dalam menjalankan kebijakan pemerintah dan memberikan gambaran bahwa pemerintah menginginkan kebijakan bantuan langsung tunai. Aspek yang dikaji meliputi tata cara pelaksanaan pelaksanaan bantuan tunai langsung melalui dana desa untuk masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan bantuan langsung tunai melalui dana desa dilihat dari 4 (empat) komponen yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur organisasi yang dari segi komunikasi, tata letak dan struktur birokrasi sudah sesuai, didukung oleh fasilitas yang memadai. Sedangkan dari segi kapasitas sumber daya manusia masih kurang.

Kata Kunci: bantuan langsung tunai, dana desa, kebijakan

Abstract

Direct cash assistance is a government step to overcome the problems that arise as a result of Covid-19. It requires the readiness of personnel at the village level to implement the policies issued by the government to ensure that these policies can be adequately channelled and on target. This study aimed to determine the village-level officials' readiness to carry out government policies and provide that the government desired the direct cash transfer policy. The aspects studied include implementing procedures to implement immediate cash assistance through village funds for the community. This study uses a qualitative method with a case study approach. The results of this study indicate the implementation of the policy of direct cash assistance through village funds seen from 4 (four) components, namely, communication, resources, disposition and organizational structure, which, in terms of communication, layout and bureaucratic structure are appropriate, supported by adequate facilities. Meanwhile, in terms of human resource capacity is still lacking..

Kata Kunci Keywords: direct cash assistance, policy; village fund



Jurnal Humanitas is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Pendahuluan

Kebijakan salah satu keputusan yang dibuat oleh pemangku kebijakan untuk memecahkan sebuah masalah, yang selanjutnya dibutuhkan sebuah implementasi kebijakan yang mengacu pada kebijakan yang telah dibuat. Kebijakan yang dibuat tentunya harus memiliki manfaat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh semua elemen masyarakat. Pada awal tahun 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) memutuskan COVID-19 menjadi pandemi atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD) ([Suparman, 2021](#)). Penyebaran COVID-19 terjadi begitu cepat seperti bom waktu yang hampir menjangkiti semua negara dalam waktu yang cepat, tidak terkecuali Indonesia. Dimana di Indonesia di Maret 2020 diduga mengadukan 2 kejadian yang terjangkit COVID-19. Terkait dengan total kasus Covid-19 Indonesia menempati peringkat ke-20 dengan total: 1,5 juta kasus di dunia yang sebelumnya Indonesia sempat berada di peringkat ke 18 di awal Maret 2021.

Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri mengungkapkan kasus pertama terpapar COVID-19, di 17 Maret 2020 dari hasil swab pusat. Kabupaten Lombok Timur sendiri sebagai penyumbang pertama terpapar covid 19 terjadi pada salah satu warga di Kecamatan Aikmel dengan jenis kelamin perempuan. Atas konfirmasi tersebut Gubernur Nusa Tenggara Barat (24 Maret 2020) mengumumkan tentang adanya warga Nusa Tenggara Barat yang terinfeksi Covid 19 dengan riwayat sudah melakukan perjalanan keluar daerah ([Admin, 2020](#)).

Pada objek penelitian yang bertempat di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia pertama kali melaporkan kasus terpapar COVID-19 pada salah satu warga inisial R pada tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020, ini terkonfirmasi dari hasil swab RSUD Soedjono Selong. Selang beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 11 bulan Agustus tahun 2020 pemerintah Desa Setanggor kembali mendapatkan informasi terkonfirmasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, bahwa ada salah satu warganya positif terpapar COVID 19 inisial FS. Akibat daripada terpapar COVID-19 pada dua warga Desa Setanggor mengakibatkan isolasi mandiri seluruh komponen keluarganya dalam kurun waktu 14 hari ([Puskesmas Dasan Lekong, 2022](#)).

COVID-19 yang menjangkit semua dunia, tidak terkecuali Indonesia yang memberikan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan bagi keselamatan masyarakat dari sisi kesehatan dan ekonomi. Hal ini menyebabkan kondisi kegiatan ekonomi menurun dan membawa dampak kerugian kepada masyarakat. Di sektor ekonomi, pandemi ini memberikan dampak turunnya kegiatan perekonomian dalam negeri, yang menghentikan kegiatan ekonomi dan memberikan

dampak pendapatan masyarakat berkurang karena terjadinya penutupan di sejumlah sektor usaha ([Suparman, Washillah, & Juana, 2021](#)). Covid-19 sudah menekan ekonomi masyarakat di semua level kehidupan, walaupun masyarakat di kota lebih merasakan akibat Covid-19. Tetapi tingginya mobilisasi orang berpindah dari kota ke desa, membuat desa terkena dampaknya. Untuk mengantisipasi hal tersebut Desa dengan seluruh kemampuan, sosial dan ekonominya, khususnya melalui APBDes dapat berkontribusi dalam penanganan pencegahan dan mengatasi dampak Covid-19.

Dana desa adalah dana dari APBN dialokasikan bagi desa dan desa adat yang dikirim melalui anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah/kota dan dipakai untuk mendanai pengelolaan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan pemerintah (Indonesia, 2014). Dana Desa merupakan salah satu strategi pemerintah pusat untuk menguatkan desa. Sehingga Dana Desa merupakan dana dalam anggaran yang bisa dipakai secara langsung guna menurunkan akibat Covid-19 di level desa ([Makmur, Makmur, Maturan, & Hasyim, 2021](#); [Mustafa, 2022](#)).

Dalam Pasal 2 (1) huruf i Peraturan Pemerintah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penanganan Pandemi Covid-19, Penarikan Diri dari Virus Corona (Covid-19) 2019 dan/atau Penanggulangan Ancaman Perekonomian, Negara dan/atau Ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan ([Indonesia, 2020](#)). Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin di desa serta kegiatan penanggulangan pandemi virus corona (COVID-19) dan sesuai dengan Peraturan Menteri huruf c, angka 3, secara khusus menyebutkan penerima bantuan langsung tunai (BLT). Peraturan tersebut disebutkan bahwa penggunaan dana perlu diprioritaskan bagi aktivitas khusus (*resentralisasi*), menyesuaikan dana, dan penanguhan alokasi anggaran ke daerah dan anggaran barang desa, menggunakan standar khusus. Lebih lanjut, Perpu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “prioritas penggunaan dana desa” adalah dana desa bisa dipakai antara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin di desa dan mengatasi Covid-19 ([Indonesia, 2019](#)).

Dari penggunaan dana desa buat BLT, pemerintah desa harus menyiapkan data penerima manfaat dari total anggaran 30% dari dana desa. Dimana anggaran tersebut sangat minim itu atau tidak sebanding dengan total penerima manfaat yang terdaftar pada kategori Keluarga Miskin di Desa Setanggor yang memiliki total kategori Keluarga Miskin sebesar 190 orang, artinya yang berhak menerima dari total anggaran 30% adalah sebanyak 160 orang dan 30 orang sisanya tidak bisa terkaper dalam penerima manfaat ([Desa Setanggor, 2020](#)).

Keputusan dan prosedur mendata sampai dengan penerapan pembagian BLT DD terkandung pada Permendes Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 14 April 2020 tentang Perubahan atas Permendes Tertinggal dan Desa No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Perubahan Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A Permendes mengatur persyaratan tertentu untuk penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan yang tidak terdaftar untuk menerima pembayaran bantuan, masyarakat yang berbeda dan orang-orang dengan anggota keluarga rentan yang menderita sakit kronis.

Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu desa di Provinsi di Nusa Tenggara Barat memiliki penduduk yang tertimpa akibat pandemi COVID-19, sebagian besar penduduk desa Setanggor mendapat pekerjaan sebagai petani, Buruh Tani dan Bengkel Las/Pandai Besi. Dengan permasalahan ini, pemerintah desa secara langsung mendukung 30% dari total bantuan yang akan diberikan melalui dana desa.

Ciri-ciri peserta yang memenuhi syarat untuk menerima BLT Dana Desa adalah keluarga tidak mampu yang bertempat di Desa Setanggor. Dengan kategori bahwa calon penerima manfaat sosial tersebut tidak termasuk dalam penerima PKH, BPNT, NTB Gemilang serta APBD 2. Kumpulan data dari calon penerima BLT Dana Desa, disesuaikan dengan DTKS dari Departemen Sosial (Kemensos). Penyaluran Pemerintah desa memberikan bantuan tunai langsung kepada masyarakat Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia pada periode pertama (I) selama 3 bulan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 160 KK, besaran bantuan yang diterima yaitu: Rp 600.000/KK. tahap ke Dua (II) selama 6 bulan dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 80 KK, besaran bantuan yang diterima yaitu: Rp 300.000/KK, dan sudah selesai tapi masih menyisakan berbagai masalah yang peneliti temukan karena ada penerima bantuan yang sebenarnya tidak layak tetapi menerimanya, dan sebaliknya ada orang yang tampak layak tetapi tidak menerimanya, maka data penerimanya salah.

Penelitian terkait yang relevan dengan penelitian ini antara lain yaitu, penelitian Hidayat (2020), penelitian Sasuwuk, Lengkong, & Palar (2021), penelitian Rahayuningsih (2021), dan penelitian Acen, Ngadino, & Arifin (2022). Secara umum keempat penelitian tersebut membahas tentang implementasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa di tingkatan desa selama masa pandemi Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini berjalan baik. Faktor yang mendukung keberhasilan dari dimensi komunikasi adalah

sosialisasi program dan informasi tentang pandemi Covid-19 berjalan optimal. Dalam konteks kemaslahatan bersama program bantuan langsung tunai yang ada di desa cukup baik dan mendapat respon yang positif dari masyarakat. Keberbedaan keempat penelitian tersebut terletak pada 4 aspek yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi. Secara faktual kondisi 4 aspek ini di masing-masing desa bisa jadi berbeda dalam menghadapi dan memaknai penggunaan dana desa dalam bantuan langsung tunai. Dimana dalam artikel ini lebih melihat dari sisi kesiapan aparatur yang ada di tingkat desa dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan langsung tunai melalui dana desa. Aparatur pelaksana merupakan faktor penentu di dalam mendukung berhasil atau tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan.

Berdasarkan pada konteks masalah di atas, penelitian ini dilaksanakan pada hal yang berhubungan dengan kesiapan aparatur birokrasi desa dalam implementasi kebijakan bantuan langsung tunai melalui dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan aparatur pelaksana dari kebijakan bantuan langsung tunai guna mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat pandemi covid-19. Pentingnya penelitian ini sebagai bahan masukan buat aparatur pelaksana kebijakan di dalam menjalankan suatu kebijakan dan untuk melihat sejauh mana suatu kebijakan bisa terlaksana dengan baik. Hasil dari penelitian secara akademis memiliki manfaat pada pengembangan teori, serta memperdalam ilmu yang berkait dengan kebijakan publik.

Metode Penelitian

Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai dari dana Desa dengan menguraikan persoalan yang ada secara deskriptif mulai dari mengurai pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa dilakukan. Uraian analisis dalam bentuk deskriptif tersebut sejalan dengan pemahaman para ahli yang mengatakan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menguraikan masalah yang lagi diteliti dalam bentuk pengungkapan kata-kata secara naratif dan bukan dalam bentuk uraian hasil statistik ([Sugiyono, 2016](#)). Objek penelitian adalah implementasi kebijakan BLTDD pada masa pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini menggunakan model implementasi C. Edward III ([Subarsono, 2005](#)). Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu, wawancara, observasi, serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

Implementasi Kebijakan bantuan langsung tunai Melalui Dana Desa di Desa Setanggor

Sebuah kebijakan yang dihasilkan diarahkan untuk menghasilkan suatu perubahan dan pengaturan kepentingan publik agar lebih sesuai dengan apa yang dicita-citakan, proses pelaksanaan kebijakan banyak mengalami hambatan yang dihadapi oleh implementator kebijakan dan idealnya aparatur birokrasi harus peka terkait dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan memiliki dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi itu sendiri, aspek yang ada memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan yang ditempuh Edward III sebagaimana dikutip Agustino ([2016: 136-142](#)), dalam bukunya yang berjudul “Fundamentals of Public Policy” memiliki 4 variabel penentu yang cukup besar. Untuk keberhasilan implementasi kebijakan, yang penting untuk diketahui: (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi. Pemerintah Desa Setanggor perlu menjamin kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang berasal dari DD bisa terlaksana dengan baik.

1. Komunikasi

Menurut George C Edward III, faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan kinerja yang efektif ketika pengambilan keputusan sudah tahu apa yang akan mereka lakukan. Komunikasi mengacu pada proses interaktif penyampaian pesan melalui perantara, dan pengaruh faktor kinerja komunikasi adalah pada kejelasan dan isi pesan, diterima oleh penerima pesan atau program implementasi yang lengkap ([Islamy, 2014](#)).

Dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai di Desa Setanggor telah terjalin komunikasi yang baik antara instansi, organisasi/non organisasi yang ditunjukkan dengan sudah dilakukannya sosialisasi mengenai BLT melalui Dana Desa (DD) oleh Pihak Kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) sejumlah 2 kali, yang melibatkan unsur pemerintah kecamatan dan pemerintah desa, yang kemudian Kepala Desa Melanjutkan Sosialisasi/informasi yang diperoleh terkait dengan BLT DD kepada Perangkat Desa dan tokoh masyarakat sebanyak 3 kali. Sosialisasi yang dilakukan semuanya sudah terlaksana dengan baik dan lancar.

Komunikasi yang diperoleh penegak kebijakan (pejabat) sesuai dan tidak menyesatkan (jelas). Informasi kebijakan yang tidak jelas tidak selalu menghalangi implementasi, dan

ditingkat tertentu pelaksana menempatkan keluwesan dalam implementasi kebijakan. Namun pada tataran lain justru akan mendistorsi tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan ([Abror, 2021](#)).

Mengenai kejelasan informasi yang didapatkan tentang kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) Kepada Masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur, serta bagaimana pelaksanaannya semua sudah jelas terangkum dalam aturan yang telah ditentukan sebelumnya oleh Pemerintah yang kemudian menjadi Pedoman untuk Pemerintah Desa Setanggor dalam Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD).

Konsistensi merupakan amanat yang diberikan selama pelaksanaan suatu komunikasi harus koheren dan jelas (*to perform or to perform*) ([Nugroho, 2013](#)). Karena kalau amanatnya sering berubah-ubah bisa bikin bingung operator di lapangan. Perihal konsistensi informasi yang diberikan Pemerintah Desa Setanggor ke masyarakat jangan tumpang tindih dan Informasi yang diberikan konsisten dengan penjelasan penyedia informasi. Namun yang menjadi kendala adalah pemahaman masyarakat dalam memahami tentang kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) dikarenakan faktor usia dan pendidikan, sehingga dibutuhkan keterampilan dan penyesuaian dari aparatur pemerintah di desa dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya dapat dilihat sebagai nilai-nilai laten yang dimiliki oleh bahan atau elemen tentu dalam kehidupan. Sumber daya dapat berupa fisik dan material. Keberhasilan kebijakan tergantung pada ketersediaan sumber daya yang tepat. Dalam implementasinya, variabel sumber daya menjelaskan bagaimana kemampuan pelaksana kebijakan atau sumber daya lainnya untuk mendukung implementasi kebijakan.

Melihat bagaimana sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) yang terkait, serta bagaimana kemampuan Perangkat Desa yang ada di Desa setanggor melalui wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Desa Setanggor dan Bendahara Desa Setanggor peneliti memberi kesimpulan yaitu kemampuan Staf (sumber daya manusia) masih sangat terbatas karena dipengaruhi oleh faktor usia yang sudah tidak produktif dan faktor pendidikan yang rata-rata Perangkat Desa pendidikannya sampai SMA, dan hal itu juga diperkuat dengan jumlah aparatur yang ada di

desa sangat terbatas (13 orang staf desa) sehingga didalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD), Perangkat Desa yang bukan Tupoksinya harus ikut dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) tersebut di karenakan dibutuhkan kerja sama antara Perangkat Desa yang baik dalam memperlancar proses pelaksanaan BLT DD.

Bentuk informasi dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) di Desa Setanggor adalah Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 dan menjadi panduan bagi pemerintah Desa setanggor saat pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut yaitu pelaksanaan kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) di Desa Setanggor selain Kepala Desa berpartisipasi saat Pelaksanaan Kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) adalah Kasi Kesra, Bendahara Desa dan Kawil. mereka sudah menerima informasi tentang peraturan tersebut dan memahaminya dengan baik.

Dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD) pada masyarakat di Desa Setanggor wewenang menjadi hal yang mutlak dilaksanakan agar pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) mampu berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai wewenang yang diberikan Kepala Desa kepada Perangkat Desa Setanggor peneliti menyimpulkan wewenang tidak sepenuhnya diberikan kepada Perangkat Desa Setanggor. Untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Kawil (Kepala Wilayah) se-Desa Setanggor harus mengajukan nama-nama Masyarakat sebagai Calon KPM dalam musyawarah Khusus. Setelah itu baru diputuskan tentang masyarakat yang boleh menyerap Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD). Begitu juga dengan nama-nama pengganti Keluarga Penerima Manfaat (KPM) apabila ada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang sudah meninggal atau mendapatkan bantuan dari program yang lain. Kendala yang sering terjadi adalah masyarakat yang tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) karena Kartu Keluarga (KK) adalah syarat pokok pada penerapan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa. Karena tidak memiliki Kartu Keluarga (KK) membuat masyarakat yang berwenang memperoleh tidak bisa menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena Dokumen yang kurang lengkap.

Sarana juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang ada di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia dalam pelaksanaan kebijakan bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) terhadap masyarakat di Desa Setanggor sudah lengkap.

Variabel Sumber Daya untuk pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lewat Dana Desa (DD) kepada masyarakat di Desa setanggor dapat disimpulkan bahwa kemampuan Staf (sumber daya manusia) masih terbatas atau kapasitasnya masih kurang. Adanya informasi tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) ini tertulis di Peraturan Pemerintah dan Undang-undang yang akhirnya dijadikan panduan oleh Pemerintah Desa Setanggor. Tentang wewenang dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lewat Dana Desa (DD) kepada masyarakat di Desa Setanggor tidak sepenuhnya diberikan kepada Perangkat Desa Setanggor. Sedangkan fasilitas yang ada dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lewat Dana Desa (DD) di Desa Setanggor Sudah lengkap baik itu sarana dan Prasarananya.

3. Disposisi

Disposisi atau cara pelaksana kebijakan mendekati implementasi kebijakan publik merupakan faktor penting untuk dipertimbangkan. Keselarasan mengacu pada sikap praktisi dalam kesediaan mereka untuk menerima dan menerapkan kebijakan. Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Setanggor dimana para aparatur/implementator yang melaksanakan kebijakan bantuan langsung tunai sudah melakukan tugasnya dengan baik yang ditujukan dengan arahan yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan langsung tunai bahwa bantuannya yang diberikan kepada masyarakat harus digunakan sebagaimana mestinya.

Untuk mendukung agar suatu kebijakan bisa terlaksana dengan baik, maka implementator kebijakan juga membutuhkan support terkait dengan tambahan penghasilan diluar gaji bagi perangkat desa, dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang ada atau tidaknya insentif yang di terima Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kebijakan. Peneliti menyimpulkan tidak ada Insentif selama penerapan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) yang diterima Pelaksana kebijakan tersebut hal ini dikarenakan tidak adanya Peraturan dan Instruksi Pemerintah untuk penganggaran insentif tersebut sehingga Pemerintah Desa Setanggor tidak berani menganggarkan insentif dalam pelaksanaan kebijakan BLT DD di Desa Setanggor dan sudah menjadi kewajiban bagi Pemerintah Desa dalam Melaksanakan

Kebijakan BLT DD kepada Masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur untuk mengatasi dampak dari Pandemi Covid-19.

4. Struktur Organisasi

Struktur birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan, hal ini karena struktur seringkali dapat menghambat efektifitas kebijakan. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) lewat Dana Desa (DD) untuk Masyarakat di Desa setanggor peneliti menyimpulkan di Desa Setanggor sudah ada Standar Operating Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu oleh Kementerian KDPDTT baik ketetapan perihal standar, proses pencatatan, penetapan data keluarga memperoleh hasil Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD). Pemerintah Desa Setanggor sendiri sudah membuat Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) kepada Masyarakat di Desa Setanggor Kecamatan Sukamulia Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020.

Untuk melakukan Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) Pemerintah Desa Setanggor telah melakukan fragmentasi atau pengelompokan tugas dan tanggung jawab. Pengelempokan tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh pemerintah Desa Setanggor berdasarkan Struktur Organisasi yang telah dibuat, yang bertujuan agar tugas dan fungsi dari Perangkat Desa Setanggor bisa terlaksana dengan baik. Tentang tugas dan tanggung jawab tersebut sudah jelas dan dipahami oleh perangkat Desa Setanggor yang melaksanakan kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) melalui Dana Desa (DD) dan sudah melakukan koordinasi dengan baik sesuai dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan peneliti.

Dalam struktur birokrasi peneliti bisa disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Setanggor telah memiliki SOP yang jelas dalam pelaksanaan Kebijakan BLT melalui Dana Desa (DD) kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembagian tugas, pemerintah desa setanggor sudah melakukan pembagian tugas tersebut sesuai dengan Struktur birokrasi dan Tata Kerja (SOTK) pemerintahan Desa Setanggor.

Kesimpulan

Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa dana desa merupakan tonggak awal dalam implementasi pembangunan nyata di desa. Dalam konteks pandemi covid-19 yang melanda Indonesia, dana desa dalam program bantuan tunai langsung telah memberi dampak nyata bagi

solusi permasalahan masyarakat desa yang dirasakan selama pandemi. Dalam pelaksanaan program ini, tampak sekali bahwa komunikasi pelaksanaan kebijakan telah diinformasikan sesuai dengan ketentuan mulai kepada implementator kebijakan di level desa maupun kepada sasaran dari kebijakan yaitu masyarakat dan aparat pemerintah desa sebagai tonggak utama di dalam menjalankan kebijakan di tingkat desa sudah melaksanakan kegiatannya dengan baik. Dimensi insentif/penghargaan bagi implementator kebijakan belum diberikan karena tidak ada petunjuk yang jelas di dalam memberika insentif bagi implementator dilevel desa, hal ini tidak menghalangi aparat desa dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Implementator kebijakan memiliki pedoman atau SOP yang jelas di dalam menjalankan kebijakan terkait BLT DD sehingga pelaksanaan kebijakan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang sudah di tentukan serta didukung juga dengan sisi sarana dan prasarana pendukung sudah mencukupi. Kapasitas perangkat desa masih kurang yang ditunjukkan kompetensi dari implementator yang ada di level desa masih belum merata. Perlu dilakukan pembinaan baik dengan pelatihan ataupun Bimtek kepada Perangkat Desa maupun Lembaga Desa lainnya dan juga masyarakat desa pada umumnya guna menunjang pelaksanaan kebijakan.

Daftar Rujukan

- Abror, D. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin yang Terdampak Covid-19 di Desa Sidorejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mediasosian: Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara*, 5(2), 158-176. <http://dx.doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1976>.
- Acen, A., Ngadino, A., & Arifin, M. Z. (2022). Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Untuk Bantuan Langsung Tunai Bagi Masyarakat Terdampak Covid 19. *Skripsi*. Universitas Sriwijaya.
- Admin. (2020). Riwayat Update Data COVID-19 NTB. <https://corona.ntbprov.go.id/data/45fe2d40-6dc1-11ea-b58e-a353f78f0981/show>. Diakses, 30 Mei 2022.
- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Desa Setanggor, (2020). *Data Miskin Desa Setanggor di DTKS dan Non DTKS*. Setanggor: Desa Setanggor.
- Hidayat, E. (2020). Implementasi kebijakan dana desa untuk penanggulangan pandemi covid-19 di Sampang. *Soetomo Communication and Humanities*, 1(3), 126-136. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/sch/article/view/3165>.
- Indoensia, Presiden RI. (2014). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Indonesia, Kementerian Desa PDTT. (2020). *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung*

- Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*. Jakarta: Kompas.
- Indonesia, Kementerian Desa PDTT. (2020). *Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Pengganti Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019*. Jakarta: Kementerian Desa PDTT.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Pengganti Peraturan menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019*. Jakarta: Kementerian Keuangan RI.
- Indonesia, Presiden RI. (2020). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
- Islamy, M. I. (2014). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Makmur, J., Makmur, M. A., Maturan, A. Y., & Hasyim, S. (2021). Implementasi Program Bantuan Sosial Tunai (Bst) Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Salekoe Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 4(2), 1-9. <https://ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/view/896>.
- Mustafa, I. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Pengaduan Publik Tentang BLT Dimasa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 6(1), 128-135. <https://doi.org/10.38043/jids.v6i1.3406>.
- Nugroho, R. (2013). *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Malang: FIA Universitas Brawijaya.
- Puskesmas Dasan Lekong, (2022). *Dokumen oleh Gugus Tugas Covid-19 Puskesmas Dasan Lekong*. Tidak Diterbitkan.
- Rahayuningsih, E. (2021). Implementasi kebijakan penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai dana Desa pada Korban Covid 19 Di Desa Bulumargi Perspektif Masalah. *Skripsi*. UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F., & Palar, N. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(108), 78-89. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/35089>.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Suparman, N. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengelolaan Keuangan Negara. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 31-42. <https://doi.org/10.33105/itrev.v6i1.261>.
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44-60.